

Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)

Vol 4, No 1 (2022): Desember Hal. 35-45

Analisis Perubahan Anggaran APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 di Kota Bukittinggi

Nabilla ¹⁾ Roni Ekha Putera ²⁾ Hendri Koeswara ³⁾

- ¹ Universitas Andalas, Padang. Indonesia.
- ² Universitas Andalas, Padang. Indonesia.
- ³ Universitas Andalas, Padang. Indonesia. Korespondensi Penulis: nabillatyta@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2020 dalam upaya penanggulangan Covid-19. Perubahan ini dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 yang menyatakan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah dibawahnya untuk mengkaji ulang anggaran yang ada agar dapat dialokasikan dalam pelaksanaan penanggulangan wabah Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan berlandaskan teori alur penganggaran publik atau Budget Cycle oleh Lee Robert, Johnson Edward & Joyce Philip. Rumusan masalah dalam penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan perubahan anggaran pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka penanggulangan Covid-19 di lingkungan Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2020 telah melakukan sebanyak tujuh kali perubahan anggaran dengan dua kali diantaranya merupakan refocusing anggaran untuk Covid-19, refocusing ini kemudian dialokasikan berdasarkan kepada kebutuhan tiga fokus utama Covid-19 yaitu untuk bidang Kesehatan, Perekonomian dan Jaring Pengaman Sosial yang pelaksanaannya bertumpu oleh tujuh Organisasi Perangkat Daerah utama Kota Bukittinggi yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, hingga Dinas Lingkungan Hidup. Selama fokus kegiatan penanggulangan Covid-19 ini berlangsung berdampak kepada perubahan total anggaran pemerintah kota yang mengalami penurunan dibandingkan dengan perumusan anggaran awal dengan persentase perubahan akhir pemerintahan yaitu untuk Total Pendapatan kota hingga 14,08 %, Total Belanja menurun sebesar 11,28 %, namun untuk Belanja pada bagian Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan hingga persentase 2.119,48 %.

Kata Kunci: Covid-19; Kota Bukittinggi; Perubahan APBD; Refocusing Anggaran.

Abstract: This study aims to analyze how the implementation of changes to the Regional Revenue and Expenditure Budget of Bukittinggi City in the 2020 Fiscal Year that must be carried out in an effort to overcome Covid-19 in Bukittinggi City. This change was implemented based on central government guidelines including Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 and Joint Decree of the Minister of Home Affairs and Minister of Finance No. 119/2813/SJ and 177/KMK.07/2020. This study uses a descriptive qualitative research method with the theory of the Budget Cycle. The results showed that the Bukittinggi City Government during the 2020 Fiscal Year had made seven budget changes with two of them being budget refocusing, this budget change was made based on the three main focuses of Covid-19, namely the fields of Health, Economy and Social Safety Nets which rely on The seven main local government organizations of Bukittinggi are the Health Service, Agriculture Service, Fire Service, Regional Disaster Management Agency, Public Works and Public Housing Service, Social Service, and the Environment Service. During the focus of this Covid-19 response activity, it has an impact on changes in the total city government budget which has decreased in the budget with a percentage change in Total City Revenue up to 14.08%, Total Expenditure decreased by 11.28%, but for Expenditures in the Unexpected Expenditure section has increased to a percentage of 2,119.48%.

Keywords: APBD Change; Bukittinggi City; Covid-19; Refocusing Budget

Article History:

Received: 2022-09-30 Revised : 2022-11-29 Accepted: 2022-12-07



PENDAHULUAN

Penelitian terjadi berdasarkan pengamatan peneliti kepada situasi sejak akhir Tahun 2019 dimana terjadi kejadian menggemparkan dunia internasional tentang adanya suatu wabah penyakit yang bernama Coronavirus Disease 2019 atau dikenal dengan Covid-19, dalam waktu singkat wabah penyakit ini bahkan telah menyebar ke 143 negara di kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa dan Amerika Utara. Melihat kondisi darurat kesehatan ini, Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom pada Tanggal 11 Maret 2020 menyatakan bahwa secara global telah masuk kepada pandemi (WHO,2020). Negara Indonesia sendiri setelah naik drastisnya kasus masyarakat yang terkena Covid-19 ini sejak maret 2020 terakhir, tertanggal 13 April 2020 pemerintah menyatakan bahwa kondisi ini telah menjadi bencana skala nasional non-alam, yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Sehingga pemerintah perlu segera melakukan penanggulangan bencana dengan berfokuskan kepada penyelamatan kehidupan warga negara. Setelahnya pemerintah kemudian mulai memberlakukan beberapa kebijakan pembatasan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dalam kebijakan Social Distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Lockdown dan kebijakan serupa lainnya. Namun seluruh kebijakan ini dinilai masih belum meredam permasalahan masyarakat negara, karena setelah terancam kesehatan karena penyebaran virus kemudian kondisi lain masyarakat juga terancam oleh kondisi perekonomian akibat pembatasan kegiatan sosial-ekonomi tersebut.

Mengakomodasi dampak Covid-19 yang diderita masyarakat, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pada aturan tersebut dijelaskan bahwa keadaan genting ini membuat pemerintah perlu memfokuskan kembali seluruh kegiatan kenegaraan dan berfokuskan kepada perkembangan situasi penyebaran virus saat ini, hal ini dijelaskan dalam peraturan tersebut dalam konsideran menimbang huruf b menyatakan "Bahwa implikasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.". Dikeluarkannya peraturan tersebut maka pada Tahun 2020 seluruh aspek pemerintahan kemudian dialihkan menjadi berfokuskan kepada penanggulangan Covid-19 ini, hal ini berlaku menjadi agenda utama baik secara pemerintahan pusat ataupun pemerintahan di daerah. Seluruh kementerian, seluruh lembaga pemerintahan, seluruh aspek penunjang pemerintahan pusat dan daerah lainnya diminta seluruhnya untuk menyisir kembali Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)nya, agar dapat difokuskan kembali.

Alokasi anggaran yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari masingmasing daerah, pemerintah di daerah sendiri melalui Perpu No 1 Tahun 2020 tersebut dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (1) diberikan wewenang khusus untuk dapat mengalokasikan anggaran APBD-nya, dijelaskan "Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ". Dana anggaran pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya harus diperhatikan kembali kedalam mana prioritas penting dan tidak penting, mana anggaran pemerintahan yang harus ditambahkan dan harus dikurangi, menilai

anggaran program kerja pemerintahan yang dapat dihapuskan atau pun harus dianggarkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya, seluruh alokasi dana anggaran yang telah disisir ini kemudian akan dialihkan kepada anggaran fokus khusus Covid-19.

Alokasi anggaran ini kemudian disesuaikan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), melalui instruksi ini presiden memberikan himbauan instruksi kepada seluruh pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan dua hal utama. Pertama. Pemerintah diminta untuk "Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Refocusing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Kedua, pemerintah pusat maupun daerah diminta untuk "Mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya."

Merespon seluruh ketentuan pedoman kebijakan yang telah dikeluarkan, Pemerintah Kota Bukittinggi kemudian merespon dengan melakukan beberapa kali perubahan anggaran APBD-nya dan mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di Kota Bukittinggi, perubahan dilakukan sebanyak tujuh kali dan dua kali diantaranya merupakan *refocusing* anggaran Covid-19. Anggaran penanggulangan ini kemudian diserahkan kepada tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bukittinggi, berupa Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, hingga Dinas Lingkungan Hidup untuk dipergunakan sebaik-baiknya dalam melindungi warga masyarakat Kota Bukittinggi sesuai dengan peran dan tugas yang dibebankan kepada masing-masing OPD yang ada.

Melihat kepada beberapa penelitian dari peneliti lainnya yang juga meneliti anggaran Covid-19 ini dapat dilihat kepada beberapa penelitian berikut. Pertama, penelitian oleh Evi Grediani yang menjelaskan hal mengenai penganggaran refocusing yang dilakukan semasa Pandemi Covid-19 pada daerah Yogyakarta khususnya Kecamatan Pakualam (Grediani,2020), mengeluarkan Surat Edaran Nomor 130/1397/SE/2020 tentang Penyusunan Pra Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Kerja Pemerintahan Kota Yogyakarta. Sesuai arahan dari walikota, perubahan keuangan sudah mulai dilaksanakan, dimana perubahan anggaran yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus, kemudian dipercepat pembahasannya menjadi pada bulan Maret. Kemudian seluruh anggaran yang sekiranya tidak menjadi prioritas dalam penanganan Covid-19 akan ditunda atau di rasionalisasi, dengan ketentuan sebesar minimal 25% dan pada saat kondisi terburuk dinaikkan pemotongan hingga 50%. Sedangkan pelaksanaan perubahan anggaran pada daerah yang lebih sempit seperti pada kecamatan Pakualam pergeseran awal ini dimulai dengan pembahasan anggaran awal pada 16 April yang berlangsung di kantor Kecamatan Pakualam yang dievaluasi oleh Bappeda, yang mana perubahan anggaran kedepan akan dirasionalisasi hingga 50%, dengan sisa anggaran daerah sisa menjadi 400 juta. Dengan prioritas utama untuk penanggulangan Covid-19 dan untuk pertumbuhan laju ekonomi daerah. Penelitian dari peneliti Evi Grediani terlihat berfokuskan kepada bagaimana perubahan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintahan pada skala yang terkecil yaitu pada tingkat kecamatan, di Kecamatan Pakualam. Berbeda dengan peneliti, berfokuskan kepada perubahan anggaran dalam ruang lingkup yang lebih luas yaitu pada tingkat pemerintahan kota, dengan berfokuskan kepada perubahan refocusing yang melingkupi pada 28 SKPD terkait yang ada di Pemerintahan Kota Bukittinggi pada Tahun 2020.

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Eko Budi Lestari dengan judul Implementasi Kebijakan Refocusing dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (Lestari,2012) Mengkaji dengan konsep Money Follows Function, Eko menjelaskan bagaimana terjadinya refocusing pada Pemerintah Kota Bengkulu. Pelaksanaan pergeseran anggaran ini kemudian dilakukan sebesar 50% untuk dialihkan kepada tiga fokus utama penanggulangan Covid-19 dan toleransi untuk rasionalisasi sebesar 35%. Perubahan APBD ini terjadi sebanyak tiga kali pergeseran dengan urajan untuk perubahan APBD Pemerintah Kota Bengkulu untuk pendapatan dengan total sebelum perubahan sebesar Rp.1.265.267.206.809,47 kemudian menjadi Rp. 1.301.129.099.665,20 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan sebesar Rp 207.594.925.327,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp. 233.369.479,182,73. Dana Perimbangan dari Rp. 959.780.334.00,00 menjadi Rp. 862.766.913.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 97.891.947.482,47 menjadi Rp. 204.992.707.482,47. Kemudian ada uraian total Belanja sebesar Rp. 1.574.964.405.425,40 kemudian Rp.1.592.041.830.650,40 untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 525.401.696.623,37 menjadi Rp.623.796.263.780,84 dan Belanja Langsung Rp. 967.115.510.182,10 menjadi Rp. 968.065.556.869,56. Dengan Belanja untuk tiga fokus utama penanggulangan Covid-19 untuk kesehatan sebesar Rp. 29.511.497.730, Penanganan Dampak Ekonomi Rp. 0 dan Jaring Pengamanan Sosial sebesar Rp. 50.488.502.270 dengan total keseluruhan Rp. 80.000.000.000. Namun Eko menjelaskan pada pelaksanaan pergeseran anggaran ini akibat pembatasan sosial dan pemberlakukan Work From Home (WFH) menjadikan keterlambatan dalam proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), berdampak kepada keterlambatan pelaksanaan program 29 dan kegiatan pemerintah daerah yang mana sebagian besar kegiatan pemerintahan tersebut berasal dari APBD Kota.

Berdasarkan fenomena menarik di atas menarik minat penulis untuk melihat bagaimana pelaksanaan perubahan penganggaran yang terjadi di Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2020 tersebut. Dengan rumusan masalah penelitian bagaimana pelaksanaan perubahan anggaran APBD Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2020 pasca pelaksanaan *refocusing* anggaran dalam rangka penanggulangan Covid-19 tersebut? Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintah kota mengkaji ulang dan mengalokasikan anggaran untuk menyelamatkan warga negara dengan fokus kepada pelaksanaan penanggulangan dengan tiga fokus utama penanggulangan Covid-19 di Kota Bukittinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti dalam menganalisis fenomena yang terjadi ini menggunakan analis *Budget Cycle* oleh Lee Robert, Johnson Edward & Joyce Philip, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan sebuah siklus anggaran akan berdasarkan kepada empat tahapan utama yaitu Persiapan dan penyerahan, Persetujuan, Pelaksanaan dan Audit dan Evaluasi (Lee et al., 2013). Tahapan ini juga selaras dengan pedoman penyusunan anggaran yang dikeluarkan pemerintah yaitu berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang mulai dilakukan sejak pertengahan tahun anggaran sebelumnya pada sekitar minggu kedua bulan Juli hingga akhir Bulan Desember yang dilakukan bersama oleh seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan diketuai oleh masingmasing Kepala Daerah yang dibantu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). seluruh komponen ini akan memiliki perannya masing-masing dalam perumusan penganggaran yang juga akan berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi selama Tahun 2020.

Pertama, Persiapan dan Penyerahan. Dijelaskan bahwa pada tahapan ini pemerintah melakukan perencanaan matang penganggaran dengan menilai program kerja tahun anggaran sebelumnya untuk dinilai apakah pantas dilanjutkan atau dihentikan, pertimbangan ini juga akan menjadi bahan perumusan kebijakan fiskal untuk diserahkan kepada lembaga dewan atau lembaga legislatif. Namun dalam fenomena perubahan anggaran ini persiapan dan penyerahan melibatkan lebih sedikit dikarenakan lebih banyak mengkaji ulang perumusan anggaran yang telah disiapkan sebelumnya.

Kedua, Persetujuan. Rancangan rumusan tersebut akan dinilai oleh lembaga berwenang sebelum disahkan, hasil ini akan menjadi kajian fiskal untuk diselenggarakan. Dalam aturan permendagri tersebut pun dijelaskan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat akan menilai hasil rancangan anggaran tersebut sebelum disahkan. Rancangan yang disahkan akan diberlakukan menjadi kebijakan fiskal dan jika di tolak akan dikembalikan untuk ditinjau kembali dalam waktu yang disediakan.

Ketiga. Pelaksanaan. Lee menjelaskan rumusan yang sudah dirancang kemudian akan mulai sah untuk dilakukan setelah persetujuan oleh lembaga berwenang tadi. Sesuai dengan pedoman tersebut untuk tahun Anggaran 2020 maka sudah sah mulai dilaksanakan sejak 1 Januari Tahun Anggaran 2020 hingga 31 Desember Tahun Anggaran 2020.

Keempat, Audit dan Evaluasi. Tahapan terakhir ini bertujuan untuk menjadi tahapan pengawasan pelaksanaan anggaran selama tahun anggaran berlangsung apakah telah sesuai dengan target yang dianggarkan agar juga dapat menjadi bahan pertimbangan pengajuan perumusan anggaran pada tahun berikutnya. Robert menjelaskan tahapan ini berisikan "The objectives of this phase are undergoing considerable change, but initially the main goal was to guarantee executive compliance with the provisions of appropriation bills, particularly to ensure honesty in dispensing public monies and to prevent needless waste" (Lee et al., 2013)

Pelaksanaan penganggaran pemerintah Indonesia pun tidak jauh berbeda dengan yang telah disampaikan oleh Lee bahwa penganggaran negeri ini juga meliputi empat tahapan utama seperti yang telah disampaikan di atas. Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penganggaran Tahun Anggaran 2020 pun telah dimulai sejak minggu ke dua Bulan Juli Tahun 2019 hingga disahkan 31 Desember 2019 untuk dapat menjadi kebijakan fiskal daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Pemerintah Tahun Anggaran 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menilai melalui pendekatan penelitian ini peneliti akan mampu menjelaskan secara detail bagaimana penggambaran perubahan anggaran pemerintah kota selama memfokuskan kembali anggaran yang ada untuk diprioritaskan menjadi anggaran penanggulangan Covid-19 (Sudarwan,2002). Peneliti mengawali rangkaian penelitian dengan melakukan observasi dan berpartisipatif pasif pada November Tahun 2020 yang lalu, selain itu peneliti melaksanakan pengumpulan data penelitian dengan proses wawancara mendalam dengan Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi, dan memperkuat data penelitian dari dokumen anggaran yang ada. Teknik Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Sugiyono,2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak kasus pasien terpapar Covid-19 untuk di Indonesia pertama kali diumumkan oleh pemerintah, seketika kehidupan masyarakat bernegara langsung mengalami perubahan secara cepat, berbagai kebijakan dan instruksi seketika dikeluarkan untuk menjaga warga negara. Pemerintah kemudian memiliki kewajiban penting dalam memutuskan mata rantai wabah penyakit ini dalam

penanggulangan Covid-19 di segala aspek kehidupan terutama pada perekonomian negara dan kesehatan warga negara. Himbauan untuk melakukan *refocusing* ini dimaksudkan untuk seluruh pemerintahan pusat dan daerah untuk melakukan penyisiran kembali anggaran yang dapat dialihkan mengingat penganggaran pada tahun anggaran bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan tidak memungkinkan untuk di biarkan mengingat resiko penyebaran wabah ini ataupun melaksanakan perubahan secara lambat mengingat waktu dan banyaknya korban berjatuhan dalam waktu mendesak ini. Kota Bukittinggi saat rancangan anggaran APBD untuk Tahun Anggaran 2020 mentargetkan Total Pendapatan Kota sebanyak hampir 804 Milyar dan untuk Total Belanja hampir 996 Milyar. Kemudian selang tiga bulan sejak anggaran ini disahkan, penyebaran wabah dari Covid-19 kemudian mulai masuk ke Indonesia, tidak selang beberapa saat setelah itu kedepannya dikeluarkan aturan dan instruksi untuk anggaran sebesar itu disisir ulang sesuai prioritas situasi dan kondisi terhadap Covid-19 itu, akibatnya anggaran APBD Pemerintah Kota Bukittinggi mengalami banyak perubahan dalam rangka penanggulangan Covid-19 ini. Kemudian pemerintah Kota Bukittinggi melaksanakan perubahan anggaran *refocusing* tersebut melalui tahapan berikut ini.

Pertama, Tahapan Persiapan dan Penyerahan.

Pada tahapan ini pemerintah di daerah harus menunggu instruksi dan peraturan pedoman yang dikeluarkan pemerintah pusat, setelah itu baru dapat menjalankan *refocusing* anggaran ini. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan diberikan himbauan dan pengumuman bahwa masingmasing SKPD ini diminta untuk menyisir dan menganggarkan kembali anggaran-anggaran program kerjanya. Hal ini dijelaskan oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa.

"Sebelum pergeseran pastilah diberikan informasi batas ketentuan dan waktu pelaksanaannya, bisa secara formal dengan memberikan langsung surat resmi ataupun secara kita-kita dengan memberitahu melalui via WhatsApp dan sejenisnya". Wawancara Peneliti dengan Bapak Syafri Waldy, SE. Ketua Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran. Badan Keuangan Kota Bukittinggi)."

Dalam kurun waktu tertentu SKPD ini harus memberikan hasil alokasi anggarannya kepada Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Pelaksanaan perubahan alokasi anggaran ini kemudian dijelaskan bahwa merupakan anggaran yang tidak prioritas, memotong rencana belanja yang tidak mendesak, anggaran rapat, seminar dan perjalanan dinas ditiadakan dan sebagainya (Kompas,2020). Kemudian lebih rincinya dijelaskan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, yaitu:

- a) Rasionalisasi Belanja Pegawai terutama dilakukan dengan
- 1. Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) / tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebihi besaran tunjangan kinerja di pusat.
- 2. Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah atau sejenisnya lebih rendah dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai.
 - 3. Mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan.
 - 4. Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS dan /atau.

- 5. Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.
- b) Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk :
 - 1. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
 - 2. Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor.
 - 3. Cetak dan penggandaan.
 - 4. Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
 - 5. Pemeliharaan.
 - 6. Perawatan kendaraan bermotor.
 - 7. Sewa rumah/gedung/gudang/parker.

Maka diciptakanlah anggaran prioritas masing-masing SKPD untuk kemudian diberikan kepada Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk disahkan. Untuk Kota Bukittinggi ini terjadi sebanyak dua kali pada perubahan anggaran ketiga dan ke enam. Informan menjelaskan untuk perubahan APBD kota karena pelaksanaan pergeseran dalam menyisir ulang anggaran dilakukan melalui pemberitahuan pedoman aturan atau instruksi lainnya dari pemerintah pusat dan kementerian untuk diteruskan kepada SKPD yang ada baik secara formal ataupun secara informan dalam jangka waktu tertentu. Hasil dari perubahan ini nantinya akan diberikan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi kepada Walikota Bukittinggi untuk disetujui sebelum diserahkan laporannya kepada DPRD Kota Bukittinggi. Perubahan APBD besar tersebut akan dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi melalui teknis yang sama dengan perumusan anggaran berupa alur penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD), kemudian penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P- KUA) dan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), setelah selesai kemudian akan dilanjutkan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD) untuk kemudian menjadi Rancangan Perubahan (RP-APBD) hingga menjadi P-APBD. Namun dikarenakan keterbatasan kewenangan publikasi data maka peneliti tidak bisa mengungkapkan perubahan besarnya lebih rinci

Kemudian melihat kepada perubahan anggaran APBD pada Tahun 2020, pelaksanaan penyisiran ulang anggaran yang bersifat pergeseran alokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi berlangsung saat perwakilan SKPD Kota menyerahkan hasil perubahan anggaran tersebut kepada Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk kemudian disusun dan disesuaikan pengurutannya untuk kemudian dilaporkan kepada Walikota Bukittinggi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan sebelum diserahkan laporan hasil perubahan tersebut dalam bentuk surat kepada DPRD Kota Bukittinggi. Hal ini juga secara singkat dijelaskan dalam wawancara berikut.

"Pelaksanaan pergeseran dilakukan dengan memberi surat pemberitahuan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi bahwa telah dilaksanakan pergeseran anggaran tersebut, sedangkan jika dilaksanakan perubahan total APBD nanti DPRD akan ikut langsung terjun bersama TAPD dilakukan dalam rapat bersama". Wawancara Peneliti dengan Bapak Teddy Herman, S.T M.Sc Sekretaris Dewan DPRD Bidang Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran Kota Bukittinggi.

Kedua, Persetujuan.

Rumusan anggaran yang sudah difokuskan kembali tersebut akan dianalisa oleh Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi, jika anggaran ini disetujui akan diberikan pemberitahuan persetujuan kepada Walikota Bukittinggi dan kemudian dilaporkan ke DPRD Kota Bukittinggi. tahapan persetujuan antara perubahan APBD biasa dengan *refocusing* anggaran ini sedikit berbeda,

dimana langkahnya SKPD menyetor hasil perubahan anggaran yang ada kepada Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk kemudian di rundingkan dengan Walikota Bukittinggi, untuk kemudian hasil perubahan cepat *refocusing* ini akan dilaporkan kepada DPRD, tidak seperti perubahan besar APBD yang melibatkan seluruh SKPD yang ada dalam rapat tertutup, merumuskan dengan kepala daerah beserta jajaran, tanggapan dari TAPD dan diawasi oleh DPRD. Pelaksanaannya lebih sederhana mengingat hal ini juga merupakan keadaan yang mendesak dan membutuhkan upaya yang cepat. Perubahan anggaran *refocusing* yang disetujui untuk penanggulangan Covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Ringkasan *Refocusing* Anggaran APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 untuk Penanggulangan Covid-19

	Uraian		Sebelum Pergeseran	Refocusing I	Refocusing II	
1. Pendapatan		804.208.694.749,00	658.877.456.357,00	667.283.311.357,00		
1.1	Pendapatan	Asli	151.437.934.799,00	61.998.684.857,00	61.998.684.857,00	
Daerah (PAD)						
2. I	Belanja		996.015.381.339,00	850.684.142.947,00	859.806.997.947,00	
2.1	Belanja T	idak	370.732.212.982,00	413.534.106.913,50	413.158.334.913,50	
Langsung						
Belanja Tidak Terduga			2.200.000.000,00	69.504.064.954,44	69.128.292.954,44	
2.2. Belanja Langsung		625.283.168.357,00	437.150.036.033,50	446.648.663.033,50		

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Maka dalam pelaksanaannya, perubahan yang terjadi untuk anggaran penanggulangan Covid-19 ini kemudian selengkapnya tertuang dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk *refocusing* I, dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk *refocusing* II.

Ketiga, Tahapan Pelaksanaan

Setelah seluruh SKPD yang ada menyisir anggarannya maka di anggarkanlah untuk anggaran penanggulangan Covid-19 ini yang dibebankan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 69 Milyar dalam anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari yang sebelumnya hanya 2,2 Milyar (seperti pada tabel 1). Hal ini sesuai yang ditegaskan oleh Bapak Ramlan Nurmatias sebagai Walikota Bukittinggi pada Tahun 2020, yang menyatakan pemerintah kota telah menyiapkan dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebanyak 2 Milyar dan bersiap menambah anggaran lain jika anggaran tersebut tidak mencukupi dalam penanganan Covid-19 di Kota Bukittinggi ini (Covesia.com). Anggaran ini kemudian akan diberikan kepada tujuh SKPD utama untuk penanggulangan Covid-19, meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, hingga Dinas Lingkungan Hidup, yang mencakup untuk tiga fokus utama dalam penanggulangan Covid-19 yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan social safety net. Masing-masing dinas akan mempunyai peran dan tugasnya masing-masing dan saling berkolaborasi dengan keseluruhan dinas lainnya, Penjabaran anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Rincian Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Covid-19 di Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2020

Uraian	Pagu	Realisasi	Keterangan
Kesehatan	15.749.998.479.96	11.639.813.865.00	4.110.184.614.96
Perekonomian	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00
Social Safety Net	48.754.066.474,48	26.127.666.052,50	22.626.400.421,98
Total	69.504.064.954,44	37.767.479.917,50	31.736.585.036,94

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2020

Seluruh anggaran ini kemudian diberikan kepada tujuh tumpuan SKPD utama pemeruntah Kota Bukittinggi dalam menjalankan peran dan kewajibannya masing-masing, hal ini kemudian juga dipertegas dengan ungkapan wawancara berikut ini.

" Pelaksanaan penanggulangan Covid-19 di Kota Bukittinggi itu dilakukan dengan tujuh SKPD utama, itu ada dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial hingga Dinas Lingkungan Hidup. Masing-masing dinas ini memiliki tugasnya tersendiri itu, tapi itu tidak berarti 21 SKPD lainnya hanya diam ya, semuanya tentu saja harus berkontribusi dalam situasi seperti ini, bahkan masyarakat juga ikut partisipasi sebenarnya. Namun 7 SKPD ini yang memiliki peran terbesar, seperti sederhananya kita lihat ya untuk seluruh tanggung jawab terkait medis dan tenaga kesehatan, obat-obatan hingga perawatan pasien Covid-19 ini akan dibebankan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian bertugas dalam kontribusi kebutuhan dan bantuan untuk pangan masyarakat Bukittinggi sedangkan dalam urusan kebutuhan seperti untuk social safety net dalam pengamanan kota, 115 kebutuhan akan air untuk cuci tangan, dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan Covid-19 ini diserahkan kepada BPBD, PU, dan Diskar. Tapi nanti dalam pelaksanaanya seluruh SKPD terkait juga harus saling membantu, tidak hanya itu karena ini untuk kepentingan kita bersama sebagai warga Kota Bukittinggi juga akan dibantu oleh Polisi, TNI, Sukarelawan hingga Tokoh Masyarakat nantinya.". Wawancara Peneliti dengan Bapak Syafri Waldy, SE. Ketua Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran. Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Keempat, Tahapan Audit dan Evaluasi

Pengawasan selama pelaksanaan penggunaan anggaran dilakukan pada Tahapan Audit dan Evaluasi. Selain menjadi tolak ukur aktivitas dalam setahun penganggaran, pada tahapan ini nantinya juga mengkaji dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan anggaran untuk penggambaran pada tahun anggaran selanjutnya. Tahapan ini akan dilaksanakan bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), perwakilan SKPD terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lee Robert, Johnson Edward & Joyce Philip dalam pemikiran *budget cycle* menjelaskan bahwasannya fase Audit dan Evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji kembali pelaksanaan seluruh kegiatan sebelumnya menjamin apakah telah sesuai dengan target hasil yang dianggarkan pada tahun anggaran tersebut. Hal ini diperkuat dalam wawancara berikut ini.

"Pada tahapan pelaksanaan perubahan anggaran ini, kami (DPRD) akan melakukan pembahasan atau peninjauan ulang mengenai pertambahan ataupun pengurangan dari masing-masing anggaran SKPD terkait. Pada Tahun Anggaran 2020 kemaren dilaksanakan pembahasan secara tertutup bersama perwakilan SKPD berupa Kepala SKPD beserta jajarannya seperti sekretaris dan bendahara untuk mempertanggungjawabkan perubahan anggaran kegiatan

programnya didepan TAPD dan DPRD, perubahan pertambahan ataupun pengurangan anggaran yang diancangkan jika dirasa tidak memungkinkan akan ditolak, penolakan ini semata-mata dengan banyak pertimbangan salah satunya pergeseran refocusing yang harus dilaksanakan untuk penanggulangan Covid-19". Wawancara dengan Bapak Tedy Herman, S.T M.Sc Sekretaris Dewan DPRD Bidang Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran Kota Bukittinggi.

Maka, keseluruhan perubahan anggaran APBD Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2020 telah mengalami perubahan anggaran sebanyak tujuh kali dengan dua diantaranya merupakan pergeseran refocusing anggaran, pergeseran anggaran ini dilaksanakan oleh pemerintahan kota dengan mengedepankan belanja prioritas yang diperlukan selama Tahun Anggaran 2020 tersebut terutama untuk menjalankan pemerintahan kota dan tiga fokus utama dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah Kota Bukittinggi. Perubahan APBD Pemerintahan Kota Bukittinggi mengalami perubahan untuk Total Pendapatan mengalami penurunan anggaran sebesar 14,08 % atau sebesar Rp. 113.226.952.263,00, dari anggaran sebelum anggaran sebesar Rp. 804.208.694.749,00 kemudian menjadi Rp. 690.981.742.486,00 setelah dilakukannya perubahan. Kemudian anggaran Belanja mengalami penurunan anggaran sebesar 11,28 % dari total anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 996.015.381.339,00 kemudian berkurang menjadi Rp.883.714.285.381,00 sesudah dilakukannya perubahan, dengan perubahan anggaran refocusing tertinggi dialihkan untuk anggaran BTT dari anggaran Rp. 2.200.000.00,00 naik sebesar 2.119,48 % kemudian setelah pergeseran menjadi Rp. 48.822.486.987,00. Kemudian untuk Pembiayaan Daerah naik sebesar 0,48 % atau Rp. 925.856.305,10 dari anggaran total Rp. 191.806.686.590,00 sebelum perubahan, kemudian setelah perubahan menjadi Rp. 192.732.542.985,10

SIMPULAN DAN SARAN

Dunia Internasional secara global dikejutkan dengan penyebaran wabah penyakit yaitu *Coronavirus Disease* atau Covid-19, penyebaran ini menyebar secara cepat dan berbahaya termasuk di Indonesia. Menanggapi situasi yang terjadi pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan pembatasan sosial ekonomi, tidak hanya itu pemerintah juga mengeluarkan pedoman peraturan dan instruksi yang diberikan kepada seluruh pelaksana pemerintahan di tingkat pemerintahan pusat dan daerah dikarenakan seluruh aspek kehidupan bernegara terkena dampak penyakit ini. Untuk bersama-sama saling menyisir anggaran APBN/APBD-nya untuk dialokasikan kepada penanggulangan Covid-19 sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Pemerintah Kota Bukittinggi pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebelumnya menargetkan angka perekonomian di angka 5-6% dengan Total Pendapatan diperkirakan akan berada pada anggaran hampir 804 Milyar. Namun ternyata selang tiga bulan sejak APBD Tahun 2020 ini disahkan masuklah wabah virus

Covid-19 yang berdampak kepada semua aspek kehidupan, hingga sepanjang tahun anggaran menyebabkan penurunan angka perekonomian kota drastis menjadi berada pada angka 1,13% dengan penurunan total pendapatan hingga 14,08% dari 804 Milyar menjadi sekitar 690 Milyar. Total alokasi Belanja pemerintahan dari 996 Milyar juga menurun sebesar 11,28 % menjadi 883 Milyar, dengan satu indikator yang mengalami kenaikan hingga 2.119,48 % yaitu Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran BTT ini mengalami kenaikan karena anggaran penanggulangan Covid-19 pemerintah kota dibebankan dalam anggaran belanja BTT ini. BTT Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 pada awalnya dianggarkan sebesar 2,2 Milyar, namun melihat situasi darurat bencana non-alam ini dinaikkan anggarannya menjadi 69 Miliar untuk dipergunakan dalam tiga fokus utama penanggulangan Covid-19 berupa Penanganan Kesehatan, Perekonomian dan Jaring Pengaman Sosial. Anggaran ini kemudian akan diserahkan kepada tujuh SKPD prioritas penanggulangan Covid-19 yang saling berkolaborasi untuk kepentingan seluruh warga Kota Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020
- Covesia.com (https://covesia.com/archipelago/baca/93524/pemko-bukittinggi-siapkan-rp2- miliar-untuk-penanganan-covid-19) diakses pada 04 Oktober 2020 Pukul 16:40 WIB
- Grediani, E. (2020). Mengungkap fenomena anggaran perubahan dan partisipasi masyarakat akibat Pandemi Covid 19. Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, 5(2), 69-78
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona VIrus Disease 2019 (Covid-19)
- Kompas TV. Jokowi Minta Daerah Realokasi dan Fokuskan Anggaran untuk Penanganan Corona (https://www.youtube.com/watch?v=waSGXRHs0Ec) diakses pada 04 September 2020 Pukul 14:43 WIB
- Lee Robet D. Jhonson Ronald W dan Joyce Philip G. 2013. Public Budgeting System 9th Edition. Amerika Serikat: Jones and Bartlett Learning.
- Lestari, E. B. (2021). Implementasi Kebijakan Refocusing Dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 13(3), 593-606
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
- Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
- Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Penerbit Alfabeta, CV
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020
- Word Health Organization. 2020. Data Covid-19 Region Indonesia. (https://covid19.who.int/region/searo/country/id). Diakses pada 30 September 2020 pukul 12:25 WIB

